PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 974/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TANGGAP SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menangangi keadaan dimana anggota keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkena musibah dan lainnya maka diperlukan tim tanggap;
b. bahwa Hakim, Pegawai dan PPPK yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM TANGGAP SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk namanya tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Tanggap Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 974/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM TANGGAP SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PEMBINA	:	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
KETUA	:	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.
WAKIL KETUA	:	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.
SEKRETARIS	:	DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn.
KOORDINATOR DAN TIM	:	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.
1. LOGISTIK	:	JOSEP KLAU, S.H., M.H.
2. AKOMODASI DAN TRANSPORTASI	:	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.
3. KOMUNIKASI	:	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.
4. KEAMANAN	:	FRINTO RADIUS LALANG
5. SARANA PRASARANA	:	RANY HANING, S.E.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

ACC 20/7

ACC 20/7

Lampiran ..

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 974/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

Unit Tanggap Darurat ialah unit kerja yang dibentuk untuk menanggulangi keadaaan darurat dalam lingkungan suatu organisasi (perusahaan). Unit kerja tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menunjukan kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memupuk rasa persaudaraan.

Mendefisinikan Potensi Keadaan Darurat, diantaranya :

1. Kemalangan / musibah
2. Sakit keras
3. Meninggal dunia (keluarga inti/ybs)
4. Kecelakaan.

Mendefinisikan Tugas dan Fungsi Unit Tanggap Darurat :

1. Menentukan dan menanggulangi keadaan darurat.
2. Melaksanakan latihan tanggap darurat bersama serta melibatkan seluruh karyawan secara berkala.
3. Melaksanakan pertemuan rutin/nonrutin kinerja Unit Tanggap Darurat.

Mendefinisikan Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Tanggap Darurat :

Peran	Wewenang dan Tanggung Jawab
Ketua	1. Menentukan dan memutuskan Kebijakan Tanggap Darurat 2. Mengkoordinasi tim agar bergerak cepat saat ada keadaan darurat.
Sekretaris	1. Membuat laporan kinerja Unit Tanggap Darurat. 2. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat 3. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat.
Koordinator	1. Mengoordinasi kinerja semua Tim Tanggap Darurat.
Logistik	1. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat.
Transportasi	1. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan.
Komunikasi Internal	1. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar Tim Unit Tanggap Darurat. 2. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar. 3. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat yang diperlukan
Keamanan	1. Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat Perusahaan.
Sarana dan Prasarana	1. Mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan. 2. Melakukan koordinasi persiapan dengan unit kerja.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.